

DEFORESTATION REDUCTION POLICY IN ROKAN HILIR YEAR 2011-2012

By:

Yunda Wahyuni

E-Mail: Yuni.Unda@gmail.com

Supervisor: Dr. Hasanuddin, M.Si

Library Of Riau University

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study is intended to determine the deforestation reduction policy in Rokan Hilir. This study focused on prevention of deforestation in Rokan Hilir. Deforestation in Rokan Hilir is due to land and forest fires, illegal logging and forest clearing also be used as land conversion. With the formulation of research problems that How deforestation reduction policy in Rokan Hilir and the factors that affect deforestation reduction policy in Rokan Hilir. Based on the above, the study aims to identify and analyze deforestation reduction policy in Rokan Hilir. The research method is qualitative descriptive research data collection was done by interview and documentation.

From the results of field research shows in forest fire prevention has not run optimally, it can be seen from the response such as the creation of the canal. Not all districts made canal just a few. Later in the prevention of illegal logging, there is still a lack of law enforcement efforts to make the perpetrators of illegal logging with companies and people still continue to deforestation. Later in the prevention of land conversion has not run optimally. This is evident from the lack of decisive action or sanctions against companies that do encroachment of forest areas and in charge functioned into plantations. The factors that affect the implementation of the policy response to deforestation in Rokan Hilir, through the theory of policy implementation, namely: Target and policy standards, performance policies, resources, communication between implementing agencies, Characteristics implementing agencies, economic environment, social and political and Attitudes implementers. In this study, the authors conclude that the Government Rokan Hilir either through the Forest Service has not been serious in handling the destruction of forests (deforestation) that occurred in Rokan Hilir. But the Government should Rokan Hilir especially its policy making in addressing deforestation in Rokan Hilir.

Keywords: Policy, Mitigation, Deforestation.

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DEFORESTASI DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2011-2012

Oleh:

Yunda Wahyuni

Dosen Pembimbing:
Dr. Hasanuddin, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini difokuskan pada penanggulangan deforestasi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Deforestasi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir lebih disebabkan pada kebakaran hutan dan lahan, *illegal logging*, dan juga perambahan hutan yang dijadikan alih fungsi lahan. Dengan rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana kebijakan penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir. Metode penelitian adalah kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif yang pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta dokumentasi.

Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan Dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari upaya penanggulangan seperti pembuatan kanal. Belum semua kecamatan dibuat kanal hanya beberapa saja. Kemudian dalam penanggulangan *Illegal logging*, masih kurangnya upaya penegakan hukum membuat para pelaku *Illegal logging* baik itu perusahaan maupun masyarakat masih terus melakukan pembabatan hutan. Kemudian dalam penanggulangan alih fungsi lahan juga belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya tindakan ataupun sanksi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penyerobotan terhadap kawasan hutan dan di alih fungsikan menjadi lahan perkebunan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir, melalui teori implementasi kebijakan, yaitu: Sasaran dan standar kebijakan, Kinerja kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar badan pelaksana, Karakteristik badan pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik dan Sikap para pelaksana. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir baik itu melalui Dinas Kehutanan belum serius dalam menangani kerusakan hutan (deforestasi) yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Akan tetapi sebaiknya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membuat kebijakan yang terkhusus dalam menangani deforestasi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Kata Kunci: *Kebijakan, Penanggulangan, Deforestasi.*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud hutan (*forest*) adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta fisik lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan (**Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi Riau Tahun 2011**). Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan yang paling beragam dan spektakuler di dunia. Tetapi dengan laju deforestasi yang mencapai 1,5 juta Ha per tahun, dunia internasional mencemaskan kondisi hutan yang tersisa. Secara teknis Indonesia memiliki 120 juta ha lahan hutan (Departemen Kehutanan 2001). Namun perlu dicatat bahwa lahan hutan tidak sama dengan hutan atau lahan berhutan (**Ida Aju Pradnja, 2003:5**).

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (**PP No.45 Tahun 2004**).

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan 70 sampai dengan 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu, dalam PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan ini, telah

mengatur mengenai manusia sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan.

Deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan secara permanen ataupun sementara. Secara sederhana, deforestasi adalah istilah untuk menyebutkan perubahan tutupan suatu wilayah dari berhutan menjadi tidak berhutan, artinya dari suatu wilayah yang sebelumnya berpenutupan tajuk berupa hutan (vegetasi pohon dengan kerapatan tertentu) menjadi bukan hutan (bukan vegetasi pohon atau bahkan tidak bervegetasi). Deforestasi itu berada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Riau. Tingkat penurunan luas area hutan (deforestasi) di Provinsi Riau tertinggi di Pulau Sumatera, setiap tahun rata-rata mencapai 160.000 hektare per tahun (**Sinarharapan.co.id**). Deforestasi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir lebih disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan gambut, *illegal logging*, dan alih fungsi lahan perkebunan.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi akibat pembukaan lahan dan hutan untuk kegiatan perkebunan dengan cara membakar, baik yang dilakukan oleh pengusaha maupun masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan ini sudah menimbulkan dampak yang merugikan, baik terhadap kesehatan, ekonomi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kondisi hutan pada saat ini semakin berkurang sejalan dengan pembukaan hutan dan lahan untuk kegiatan industri dan perkebunan serta kegiatan penebangan hutan secara *illegal* (perambahan hutan).

Selain kebakaran hutan dan lahan, penyebab deforestasi yang

terjadi di Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya yaitu alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi Non Pertanian menjadi masalah serius yang sejatinya menjadi perhatian khusus, ini yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir yang menariknya kecenderungan pengalihan fungsi lahan pertanian di Kabupaten Rokan Hilir paling besar adalah menjadi perkebunan kelapa sawit (Aca Irawan, 2014:2)

Oleh karena itu, peneliti memberi judul penelitian "*Kebijakan Penanggulangan Deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2012*".

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi baik dalam media masa maupun elektronik, serta dokumen resmi lainnya dari pihak yang terlibat dalam masalah deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam konteks ini pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dihasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto Bagong, 2010:5).

Penelitian menggunakan sumber data, Berikut adalah sumber data dalam penelitian ini yang terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive*. (Nasution, 2006:98)
- b. Dokumen penelitian yang diambil mengenai upaya penanggulangan deforestasi

yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Jenis Data mempunyai dua jenis, yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki M.M,2002:55)
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bacaan lain, seperti notula rapat perkumpulan, dan dokumen-dokumen resmi dari instansi pemerintah (S.Nasutionion, 2010:143).

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dilakukan oleh dua orang yaitu antara penanya dan penjawab yang saling bertatapapan muka (Sukandarrumidi, 2004:88).

Dokumentasi adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna sebagai informasi kealamiah (Sedarmanyanti, 2002:86).

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif (menggambarkan dan memaparkan) kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan deforestasi yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkannya secara kualitatif. Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti akan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data tersebut. Peneliti selanjutnya menganalisis

secara deskriptif analitis, deskriptif analitis merupakan analisis yang menggambarkan secara jelas berdasarkan kenyataan dilapangan sehingga diperoleh suatu analisa seobjektif mungkin.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penanggulangan Deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2012

Proses penanggulangan deforestasi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir akan dapat berjalan secara maksimal jika ada suatu kebijakan tertulis yang mengatur khusus tentang deforestasi itu sendiri, sehingga instansi-instansi yang terkait dalam penanggulangan deforestasi dapat melaksanakan program-program yang lebih terarah sesuai dengan kebijakan yang ada. Namun pada kenyataannya, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum membuat suatu kebijakn yang mengatur tentang deforestasi.

Upaya penanggulangan deforestasi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir masih mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Rokan Hilir hendaknya memiliki sebuah kebijakan yang mengatur khusus tentang kerusakan hutan yang marak terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Adapun beberapa upaya yang dilakukan yaitu hanya sebatas menanam kembali pohon di sekitaran Daerah Aliran Sungai. Artinya Dinas Kehutanan hanya melakukan upaya penanggulangan di sekitaran hutan mangrove, tidak meliputi seluruh

kawasan hutan yang ada baik itu kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan lindung gambut.

Deforestasi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir lebih disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan gambut, *illegal loging*, dan alih fungsi lahan. Adapun upaya penanggulangannya yaitu sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)

Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir saat ini telah menunjukkan tingkat serius dan menghawatirkan terhadap lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah hot spot (titik panas) dan luas hutan atau lahan yang terbakar (**Bapedal Rokan Hilir, 2014:1**).

Dalam draft Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir, dalam pasal 8 yang berbunyi (**Draft Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir**)

1. Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang melakukan pembakaran hutan, lahan atau biomassa hasil tebas/tebang yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
2. Setiap orang atau badan usaha/penanggung jawab lahan usaha dilarang membiarkan lahan HGU/miliknya terbakar/dibakar tanpa adanya upaya pemadaman. Sehingga kebakaran meluas keareal lain.

Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yaitu dengan membentuk beberapa tim. Dimana setiap instansi yang terkait dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini memiliki tim masing-masing, diantaranya sebagai berikut:

1) Bapedal Kabupaten Rokan Hilir

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah membentuk Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SATLAKDALKARHUTLA)

Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 04 Tahun 2006. Pembentukan

SATLAKDALKARHUTLA ini sebenarnya telah dibentuk sejak tahun 2000 dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 218/BAPEDALDA/2000 tanggal 4 Agustus 2000. Selain itu Bapedal juga telah membentuk REGDAM (Regu Pemadam) kebakaran hutan dan lahan yaitu melalui Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 8b/BPDL-DAMKAR/2012 tentang Penunjukan Tenaga Regu Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Kegiatan Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan (Pengendalian Karhutla dan Pemantuan Hotspot per Hari) Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Rokan Hilir.

2) Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir

Sebagai instansi teknis di Kabupaten Rokan Hilir yang bertanggung jawab dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kehutanan memiliki jumlah personil 2 Regu, dan setiap regu berjumlah 15 orang,

mesin pemadam 3 unit dan mobil patroli 1 unit yang berada dibawah pengawasan Seksi Kebakaran Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir.

3) Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki regu pemadam kebakaran yang terlatih dimobilisasi untuk melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Mempunyai jumlah personil 4 Regu 60 orang, mesin pemadam 2 unit, mobil personil 1 unit dan mobil tangki air 3 unit. Satuan Polisi Pamong Praja ini dilibatkan dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan karena merupakan bagian dari SATLAKDALKARHUTLA berdasarkan draft Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir.

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dilakukan pada daerah-daerah yang rawan akan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Terdapat 8 (delapan) kecamatan yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, yaitu Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.

2. Penanggulangan *Illegal Logging*

Maraknya aksi *illegal logging* yang terjadi sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir menyebabkan semakin berkurangnya kawasan hutan dan semakin menambah catatan buruk untuk kerusakan hutan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Beberapa kecamatan yang rawan *illegal logging* disebabkan karena banyak perusahaan yang melakukan pembabatan hutan secara besar-besaran, ada yang melakukan tebang pilih hutan, dan ada juga yang menebang berdasarkan diameter kayu hutan. Selain perusahaan, masyarakat sekitar juga banyak yang melakukan pembabatan hutan yang digunakan sebagai bahan pembangunan rumah masyarakat. Dalam hal ini, baik pemerintah Kabupaten Rokan Hilir maupun Dinas Kehutanan belum dapat memberikan sanksi tegas terhadap para perambah hutan. Sehingga baik perusahaan maupun masyarakat masih melakukan pembabatan hutan secara *illegal*.

Upaya penanggulangan *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir yaitu dengan melakukan pengawasan oleh Dinas Kehutanan yang berkoordinasi langsung dengan Polres Kabupaten Rokan Hilir dengan melakukan tindakan berupa patroli rutin setiap minggunya di daerah yang rawan akan *illegal logging*. Namun demikian upaya penanggulangan *illegal logging* di Kabupaten Rokan Hilir masih mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

3. Penanggulangan Alih Fungsi Lahan

Selain kebakaran hutan dan lahan, *illegal logging*, alih fungsi lahan juga banyak terjadi di Kabupaten Rokan Hilir. Perambahan hutan yang dilakukan secara *illegal* yang kemudian membuat luas kawasan hutan di areal hutan di Kabupaten Rokan Hilir sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yang

membuka lahan perkebunan baru untuk perusahaannya. Selain perusahaan, banyak juga perorang-perorangan yang membuka lahan untuk perkebunan mereka.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2012

Kebijakan penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir masih banyak mengalami kegagalan karena banyaknya kelemahan yang terdapat pada pemerintah tersebut. Belum mampunya pemerintah daerah untuk mengeluarkan produk hukum yang mengatur tentang deforestasi secara keseluruhan merupakan salah satu kelemahan pemerintah daerah.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, setiap instansi harus memperhatikan standar dan sasaran kebijakan yang ingin di capai. Seperti halnya Dinas kehutanan memiliki standar yang ingin di capai yaitu sebagai berikut (**LAKIP Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013**)

1. Upaya percepatan penetapan status kawasan hutan
2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap eksploitasi hutan produksi, hutan alam dan hutan tanaman
3. Meningkatkan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pengelolaan dan peredaran hasil hutan
4. Meningkatkan pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan
5. Penguatan kelembagaan

Selain itu, Dinas Kehutanan juga memiliki sasaran pembangunan kehutanan Kabupaten Rokan Hilir yang akan dicapai dalam rencana 5 (lima) tahunan adalah sebagai berikut (**LAKIP Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013**)

1. Terlaksananya tata batas hutan dan kawasan hutan
2. Terpeliharanya batas hutan dan kawasan hutan
3. Tersedianya peta dan data kawasan hutan hasil Paduserasi 100 Eksampler
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam pohon melalui pelaksanaan kegiatan Aksi penanaman serentak pada hari/bulan menanam pohon Indonesia
5. Terlaksananya rehabilitasi hutan mangrove
6. Menurunnya kebakaran hutan dan lahan
7. Menurunnya gangguan keamanan hutan dan kawasan hutan.

Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun anggaran 2012 melaksanakan 3 (tiga) program utama yaitu Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

2. Kinerja Kebijakan

Dalam kinerja kebijakan melihat penilaian pencapaian standar dan sasaran dari masing-masing program yang telah dibuat untuk penanggulangan deforestasi. Dalam melaksanakan program-program penanggulangan deforestasi yang telah disusun oleh masing-masing instansi, baik dari Dinas Kehutanan maupun dari Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan (BAPEDAL) dapat dilihat dari capaian kinerja oleh masing-masing instansi.

Capaian kinerja Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan upaya penanggulangan deforestasi masih kurang berjalan. Program-program yang telah dibuat masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi karena masih kurangnya personel dalam melaksanakan upaya-upaya penanggulangan tersebut, selain itu juga terbatasnya sumber dana yang dimiliki untuk menjalankan program-program yang telah dibuat.

3. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Diluar dari sumber daya manusia, sumber daya-sumber daya lain juga perlu diperhitungkan seperti sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik (**Leo Agistino, 2014:142**).

Peran sumber daya manusia itu sendiri sebagai salah satu unsur pendukung berjalannya organisasi. Sumber daya manusia yang memadai secara kualitas dan kuantitas yang tepat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki juga keharusan bagi suatu organisasi pemerintah. Berdasarkan

pada tabel diatas bahwa kualitas pendidikan yang ada di Dinas Kehutanan maupun di Bapedal Kabupaten Rokan Hilir masih kurang memadai, karena masih banyaknya para pegawai yang berpendidikan SLTA. Pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang dilibatkan melalui pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik di Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir dan juga Bapedal Kabupaten Rokan Hilir, setiap tahun pegawai Dinas Kehutanan dan Bapedal dikirim untuk mengikuti pelatihan ataupun bimbingan teknis.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber dana juga menjadi salah satu faktor penyebab kurang berjalannya suatu kebijakan. Baik di Dinas Kehutanan maupun di Bapedal, keterbatasan sumber dana yang dimiliki dalam menjalankan suatu program yang telah dibuat terutama dalam menjalankan program penanggulangan deforestasi merupakan salah satu penyebab kurang berjalannya program tersebut.

4. Komunikasi antar Badan Pelaksana

Dalam menjalankan programnya, Dinas Kehutanan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi yang terkait dalam penanggulangan deforestasi. Seperti halnya melakukan koordinasi dengan Bapedal dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Bapedal yang memiliki tugas sebagai sekretariat SATLAKDALKARHUTLA dan mengkoordinasikan kepada seluruh kegiatan SATLAKDALKARHUTLA akan

memfasilitasi pertemuan dan koordinasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, termasuk distribusi data dan informasi serta pembuatan laporan perkembangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Selanjutnya yaitu Dinas Kehutanan sebagai instansi teknis di Kabupaten Rokan Hilir, yang bertanggung jawab dalam penanggulangan kebakaran hutan, dan melakukan pengawasan serta pencegahan terhadap *illegal logging* juga melakukan kerja sama dengan Polres dan juga Satuan Polisi Pamong Praja.

Komunikasi antar badan pelaksana yang dilakukan oleh setiap instansi terkait dalam penanggulangan deforestasi terbilang cukup baik. Hal ini terjadi karena setiap instansi yang terkait dalam penanggulangan deforestasi selalu melakukan koordinasi dengan baik, termasuk dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yaitu koordinasi antara Dinas Kehutanan, Bapedal, Polres, maupun Masyarakat Peduli Api. Kemudian dalam hal pencegahan dan pengawasan *illegal logging* yaitu koordinasi langsung antara Dinas Kehutanan dan Polres Kabupaten Rokan Hilir, yang terakhir dalam mengawasi alih fungsi lahan yaitu antara Dinas kehutanan dan Dinas Perkebunan yang sama-sama melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yang masih banyak melakukan pembukaan lahan.

Selain komunikasi dengan instansi-instansi terkait, perlu juga dilakukan komunikasi dengan lembaga swadaya masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api. Dalam hal

ini masyarakat peduli api yang dibentuk di setiap kecamatan bahkan kepenghuluan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang rawan akan terjadinya kerusakan hutan akan memantau secara langsung kemudian melaporkannya ke instansi-intansi terkait.

5. Karakteristik Badan Pelaksana

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn, karakteristik badan pelaksana ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka.

Karakteristik dari agen pelaksana akan sangat mempengaruhi program penanggulangan deforestasi yang akan dijalankan oleh Dinas Kehutanan sebagai lembaga teknis maupun oleh Bapedal. Dalam menjalankan program tersebut setiap bidang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Begitu juga di Bapedal, setiap bidang bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga orang yang menjalankan program tersebut benar-benar paham dan mengerti program yang akan dijalankan. Dengan begitu maka akan berjalan secara maksimal dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Setiap instansi-intansi yang terkait dalam hal penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir, sudah mempunyai program-program yang menyangkut penanggulangan deforestasi. Hanya saja tinggal bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini membuat sebuah produk hukum yang menangani penanggulangan deforestasi ini. Inilah yang menjadi kelemahan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn untuk menilai kinerja implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, baik dari dalam instansi terkait itu sendiri maupun dari masyarakat sangat mempengaruhi jalannya kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian kondisi ekonomi dalam hal anggaran yang di alokasikan pada proses penanggulangan deforestasi yang memakan cukup banyak anggaran serta kondisi politik suatu daerah.

Dalam menjalankan suatu program yang telah dibuat, Dinas Kehutanan selaku lembaga teknis dalam melakukan upaya penanggulangan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir melakukan upaya untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam upaya penanggulangan deforestasi. Upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan yaitu dengan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, melakukan sosialisasi guna mengurangi *illegal logging*, dan

juga melakukan sidak terhadap beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan.

Selain itu, lingkungan politik juga mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan. Mendukung atau tidaknya suatu kebijakan tersebut. Lingkungan politik dalam hal ini yaitu semua instansi yang terkait dalam penanggulangan deforestasi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Sejauh ini, semua instansi yang terkait dalam penanggulangan deforestasi tersebut cukup mendukung akan adanya beberapa program yang telah dibuat oleh beberapa instansi, seperti Dinas Kehutanan dan Bapedal Kabupaten Rokan Hilir. Namun, masih kurang didukungnya peraturan yang menegaskan tentang deforestasi (kerusakan hutan) itu sendiri.

Kemudian lingkungan ekonomi juga sangat mempengaruhi seberapa berjalannya kebijakan tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini menyangkut tentang anggaran. Setiap program yang dibuat tentunya membutuhkan sumber dana yang cukup dan memadai agar program yang telah direncanakan tersebut dapat berjalan secara maksimal. Namun dalam hal ini, Dinas Kehutanan maupun Bapedal Kabupaten Rokan Hilir masih mengalami keterbatasan sumber dana. Dalam melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sangat membutuhkan banyak sumber dana dan juga membutuhkan banyak personel dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Keterbatasan sumber dana tersebutlah yang menjadi penyebab kurang maksimal dalam menjalankan program yang telah dibuat.

7. Sikap Pelaksana

Kecenderungan sikap pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan salah satu diantara keenam penyebab kurang berjalannya suatu kebijakan. Program-program yang telah dibuat terkendala dari sikap para pelaksana pembuat program tersebut. Kurang komitmennya dalam menjalankan program tersebut sehingga program tersebut kurang berjalan secara maksimal.

Tidak maksimalnya sikap pelaksana dalam penanggulangan deforestasi ini menggambarkan bahwa lemahnya perhatian pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap kawasan hutan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Upaya penanggulangan deforestasi yang dilakukan baru sebatas penanaman kembali hutan mangrove yang ada di kawasan Daerah Aliran Sungai. Sementara untuk kawasan hutan lindung, maupun hutan lindung gambut belum ada.

Namun dalam pelaksanaan beberapa program yang telah ada, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti dalam upaya rehabilitasi lahan. Penanaman pohon hanya dilakukan di daerah aliran sungai, yaitu hutan mangrove. Tidak untuk kawasan hutan lindung dan juga hutan lindung gambut. Sementara kerusakan yang banyak terjadi yaitu yang berada pada kawasan hutan lindung dan juga hutan lindung gambut.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, bahwa penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam melakukan upaya penanggulangan deforestasi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir masih berdasarkan pada program-program yang telah dibuat dari masing-masing instansi pemerintah yang menangani deforestasi (kerusakan hutan). Belum adanya kebijakan yang khusus dalam penanggulangan deforestasi ini menyebabkan belum maksimalnya dalam upaya penanggulangan deforestasi. Permasalahan deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, *illegal logging*, dan alih fungsi lahan. Dari masing-masing penyebab tersebut belum ada pembentukan tim yang menangani ketiga penyebab tersebut. Yang ada hanya tim dalam penanggulangan ditangani oleh instansi terkait yaitu masalah kebakaran hutan dan lahan oleh Bapedal Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Kehutanan, dan Polres Kabupaten Rokan Hilir dalam hal pelanggaran hukum. Masalah *illegal logging* oleh Dinas Kehutanan yang bekerja sama dengan Polres Kabupaten Rokan Hilir apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka akan di tindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian masalah alih fungsi lahan oleh Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan melakukan pengawasan terhadap sejumlah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu dalam pelaksanaan program-program yang telah dibuat setiap instansi memiliki standar dan sasaran yang berbeda-beda dalam

penanggulangan deforestasi. Dalam pelaksanaan program-program tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi terkait. Hal ini juga berdampak pada kinerja kebijakan dalam menjalankan program yang telah dibuat. Komunikasi antar badan pelaksana sangat menentukan seberapa berjalannya komunikasi dan kerja sama antar instansi terkait dalam menjalankan program-program yang telah dibuat oleh masing-masing instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Edisi Kedua
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Aju, Ida Pradnja, dkk. 2003. *Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Arief, Arifin. 1994. *Hutan: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana

- Eddy, Karden. 2007. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- M.M, Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama
- Nasutionion. 2010. *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Edisi kelima. PT Elex Media Komputindo. Edisi Kelima
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Salim. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sedarmayanti. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju
- Sukandarrumidi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo
- _____. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS. Edisi Revisi

Jurnal

Mai, Asbeni Fitra. 2014. *Pelaksanaan Koordinasi Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 1 nomor 2, Oktober 2014

Yuliani, Febri. *Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.

Skripsi

Azhari, Putri. 2012. *Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam mempersiapkan kelembagaan REDD Tahun 2012*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Maulana, Defri. 2012. *Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sebelum dan Setelah Keputusan Mahkamah*

Konstitusi di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)

Dokumen Tertulis

Draft Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2014 tentang Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir

Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi Riau Tahun 2011. Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi Riau Tahun 2012. Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Renstra BAPEDAL Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012-2016

Laporan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2014 (SATLAKDALKARHUTLA) Kabupaten Rokan Hilir

Workshop Pencegahan Korupsi Melalui Penilaian Resiko

dalam REDD+. Satuan tugas REDD+ Provinsi Riau.Pekanbaru, Mei 2012

Internet

<http://www.sinar>

[harapan.co.id/cetak/berita/realisasi/deforestasi-di-riau-tertinggi-di-sumatera](http://www.harapan.co.id/cetak/berita/realisasi/deforestasi-di-riau-tertinggi-di-sumatera). Januari 2014

Situs Berita dan Informasi Lingkungan. Laporan: Penebangan Hutan Riau, Potret Buruk Tata Kelola Kehutanan RI. Januari 2014